

ABSTRAK

**ANAK SEBAGAI PELAKU DAN/ATAU KORBAN DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUANYA**

Luvy Indriastuti

Tindak pidana narkotika dari tahun ketahun yang salah satunya adalah dilakukan oleh anak antara lain anak terus mengalami peningkatan. Dalam hal ini peningkatan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan/atau korban dalam tindak pidana narkotika serta anak sebagai pelaku dan/atau dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orangtuanya. Salah satu sebab dilibatkannya anak dalam suatu tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika dikarenakan pengenaan sanksi hukuman apabila tertangkap. Keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut terkait dengan adanya hak-hak asasi anak untuk diberikan perlindungan oleh negara, sehingga anggapan orang tua anak yang tertangkap akan lebih terjamin atas pengenaan sanksinya dan dirinyapun terhindar dari hukuman. Penerapan sanksi hukuman yang dikenakan terhadap anak dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika cukup memberatkan apabila dikenakan terhadap anak sebagai pelaku dan/atau korban dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang tua, sehingga kebanyakan dari kasus yang ada anak setelah menjalani sanksi pidana tersebut menjadi kriminal dari sebelumnya. Selain pengenaan sanksi tindakan (*Matregel*) berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat diterapkan dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika terlebih dahulu lebih diutamakan adanya rehabilitasi terhadap anak tersebut. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak anak lebih terlindungi yang berdampak pada perkembangan fisik dan psikis anak tersebut. Tesis ini bertujuan untuk (1) menganalisis mengenai kedudukan anak sebagai pelaku dan/atau korban dalam tindak pidana narkotika. (2). Pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku dan/atau korban dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang tuanya berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan hukum yang diterapkan adalah dengan lebih diutamakan adanya rehabilitasi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tersebut dan juga dapat dikenakan adanya sanksi tindakan (*matregel*) pengaturan tersebut. hal ini dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dalam perkembangannya.

Kata Kunci : Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Anak, rehabilitasi, sanksi tindakan (*Matregel*).

